Aset Dari Pinjaman Riba Harus Dijual?

Banyak orang yang bingung dengan aset yang terlanjur dibeli dengan cara riba. Sebagian berasumsi karena dulu dibeli dengan utang riba berarti kendaraannya haram juga. Kan itu satu paket, kalau sedari awal cara perolehannya haram maka aset yang dimiliki akan terkena imbas menjadi haram juga. Apakah benar begitu?

Definisi Harta Riba

Harta riba adalah segala sesuatu yang diperoleh dengan cara riba, seperti gaji dari pekerjaan riba, hasil usaha dari modal pinjaman riba, dan aset dari pinjaman riba misal kendaraan.

Setelah memahami ini, Anda perlu tahu apa hukum harta riba yang diperoleh sebelum atau sesudah sadar riba? Karena perlakuannya akan berbeda sehingga timbul 2 kondisi yang berefek pada status hartanya, yaitu:

Kondisi 1: Harta Riba Sebelum Sadar Hukum Riba

Di dalam Islam tidak ada perintah siapa yang mau bertaubat dari harta haram harus dengan memiskinkan diri. Di masa silam pun ada sahabat Nabi yang punya kekayaan dari hasil riba tapi tetap di izinkan memilikinya.

Di situasi ini pelakunya masih meyakini hartanya halal. Mereka memperolehnya di saat tidak tahu hukum riba, belum sampai hokum riba padanya, atau menganggap bukan riba karena ada alasan pendukungnya. Maka status hartanya halal, boleh dimiliki semua hartanya dan tidak perlu didonasikan untuk kemaslahatan kaum muslimin atau dijual.

Bagaimana status aset yang dulunya dibeli dengan cara riba dan sekarang sudah lunas? Hukumnya sama, karena memperolehnya dulu dalam kondisi belum sadar dosa riba, maka aset tersebut halal untuk dimiliki.

Kondisi 2: Harta Riba Sesudah Sadar Hukum Riba

Ketika seseorang menyadari dengan hatinya, mengakui dan yakin riba itu berdosa maka perlakuannya berbeda.

Konsekuensinya adalah:

Gaji riba bulan berikutnya haram. Tidak boleh terima gaji, bonus, tunjangan lagi dibulan depan dari pekerjaan ribanya. Aset yang belum lunas, tidak boleh dibayar lagi ribanya di bulan depan. Barang yang terlanjur dibeli dengan kredit riba menimbulkan dosa bagi pelakunya tapi status uang pinjamannya halal dan boleh digunakan. Yang diharamkan bunga dan dendanya maka yang ini tidak boleh dibayar setelah sadar doa riba. Usahakan bernegosiasi sekuat tenaga untuk melanjutkan membayar hanya cicilan pokoknya saja.